[PEMERINTAH DESA/KELURAHAN ATAU NAMA YAYASAN]
[Alamat · Telepon · Email]

KEPUTUSAN [JABATAN PENERBIT, MISALNYA KEPALA DESA NAMA DESA]
Nomor: [……/……/……/20..]

TENTANG SUSUNAN PENGURUS MASJID [NAMA MASJID] [DESA/KELURAHAN] MASA BAKTI [TAHUN]–[TAHUN]

[JABATAN PENERBIT],

MENIMBANG

1. bahwa untuk memakmurkan Masjid [nama masjid] dan menata pengelolaannya dari aspek idarah, imarah, dan ri'ayah, diperlukan pengurus yang ditetapkan secara resmi;
2. bahwa masa bakti pengurus periode [tahun]–[tahun] berakhir pada tanggal [tanggal];
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan [jabatan penerbit] tentang Susunan Pengurus Masjid [nama masjid] Masa Bakti [tahun]–[tahun];

MENGINGAT

1. [Peraturan yang menjadi dasar kewenangan penerbit, misalnya undang-undang tentang desa atau anggaran dasar yayasan];
2. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;
3. [Peraturan atau ketentuan lain yang relevan];

MEMPERHATIKAN

1. Berita Acara Musyawarah Jamaah Masjid [nama masjid] tanggal [tanggal];
2. Rekomendasi Kepala KUA Kecamatan [nama kecamatan] Nomor [nomor] tanggal [tanggal] [untuk masjid jami atau masjid besar];

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN [JABATAN PENERBIT] TENTANG SUSUNAN PENGURUS MASJID [NAMA MASJID] MASA BAKTI [TAHUN]–[TAHUN].
KESATU	:	Menetapkan susunan pengurus Masjid [nama masjid] Masa Bakti [tahun]–[tahun] sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Pengurus bertugas mengelola masjid dari aspek idarah, imarah, dan ri'ayah, menyelenggarakan rapat rutin [paling sedikit sekali sebulan], dan menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan kepada jamaah [setiap akhir tahun].
KETIGA	:	Masa bakti pengurus [tiga] tahun, terhitung sejak tanggal [tanggal mulai] sampai dengan tanggal [tanggal berakhir].
KEEMPAT	:	Dengan berlakunya Keputusan ini, [nomor dan judul keputusan tentang pengurus periode sebelumnya] dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

[Kota], [tanggal]

[Jabatan penerbit],

[Nama lengkap]

Tembusan: 1. [Camat]; 2. [Kepala KUA Kecamatan]; 3. [Ketua pengurus terpilih]; 4. Arsip.

LAMPIRAN: SUSUNAN PENGURUS MASJID [NAMA MASJID] MASA BAKTI [TAHUN]–[TAHUN]

No	Jabatan	Nama	Alamat
1	Penasihat	[Nama]	[Alamat]
2	Ketua	[Nama]	[Alamat]
3	Wakil Ketua	[Nama]	[Alamat]
4	Sekretaris	[Nama]	[Alamat]
5	Wakil Sekretaris	[Nama]	[Alamat]
6	Bendahara	[Nama]	[Alamat]
7	Wakil Bendahara	[Nama]	[Alamat]
8	Bidang Idarah (koordinator dan anggota)	[Nama]	[Alamat]
9	Bidang Imarah (koordinator dan anggota)	[Nama]	[Alamat]
10	Bidang Ri'ayah (koordinator dan anggota)	[Nama]	[Alamat]
11	Ketua Remaja Masjid	[Nama]	[Alamat]
12	Ketua Majelis Taklim	[Nama]	[Alamat]

Petunjuk pengisian: Isi bagian mengingat dengan dasar kewenangan penerbit (kepala desa/lurah, camat, kepala instansi, atau yayasan) dan sebutkan berita acara musyawarah jamaah serta rekomendasi KUA di bagian memperhatikan. Tulis masa bakti dengan tanggal mulai dan tanggal berakhir, lalu cabut SK periode sebelumnya di diktum KEEMPAT.

Template gratis dari notulin.id — boleh diubah dan digunakan tanpa izin.